

 KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIC INDONESIA	NOMOR SOP	: 05
	TGL. PEMBUATAN	: April 2025
	TGL REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: -
	DISAHKAN OLEH	PPID Komisi Informasi Pusat Bernard Yuari Putranto
NAMA SOP	: Pengujian Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3 Keputusan Nomor 01/KEP/KIP/II/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tentang pelayanan informasi publik 2. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik 3. Memahami tugas dan fungsi PPID Komisi Informasi Pusat 	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP terkait Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan 2 SOP terkait Penanganan Sengketa Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop 2. Internet 3. Alat Komunikasi 	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Prosedur Pengujian Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan adalah salah satu dari tugas PPID Komisi Informasi Pusat, apabila SOP ini tidak berjalan maka informasi yang dikecualikan tidak sesuai dengan ketentuan.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1


"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana)	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID)	Syarat	Waktu	Output	
1	a. Mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan b. mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang c. menyerahkan usulan Informasi yang dikecualikan pada masing-masing satuan kerja PPID Pelaksana kepada PPID				Lembar uji konsekuensi	10 hari	Lembar uji konsekuensi telah terisi	Pengujian konsekuensi dapat dilakukan: a. sebelum adanya Permintaan Informasi Publik; b. pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; atau c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner
2	Melakukan identifikasi terhadap usulan informasi yang dikecualikan				Lembar uji konsekuensi telah terisi	1 hari	Draft Lembar Uji Konsekuensi beserta alasan pengecualian	
3	a. menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; b. menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesesuaian, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka.				Draft Lembar Uji Konsekuensi beserta alasan pengecualian	3 hari	Draft Lembar Uji Konsekuensi beserta alasan pengecualian dan draf Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dalam melakukan pengujian konsekuensi, PPID dapat melibatkan pihak eksternal, seperti akademisi atau ahli sesuai dengan materi yang dilakukan pengujian konsekuensi.
4	Memeriksa dan menyetujui lembar pengujian konsekuensi: Y : Setuju, menetapkan dalam SK Klasifikasi Informasi Dikecualikan T : Tidak Setuju, kembali untuk dilakukan uraian No.3				Draft Lembar Uji Konsekuensi beserta alasan pengecualian dan draf Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	1 hari	Surat Penetapan klasifikasi Informasi yang dikecualikan	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

NO	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana)	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID)	Syarat	Waktu	Output	
5	Mengkoordinasikan dan menyampaikan kepada PPID				Surat Penetapan klasifikasi Informasi yang dikecualikan	3 hari	Surat Penetapan klasifikasi Informasi yang dikecualikan	
Total Waktu						18 hari		

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**